BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU SEBUKU

Jalan Nelayan, RT 01 Desa Rampa
Kecamatan. Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kode pos 72155
Telp. 0822 5552 3506 / 0853 4850 3384 / 0822 5163 4729
E-mail : KecamatanPSebuku@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU SEBUKU
NOMOR: 030/K/PANWASCAM-PSB/KS-07/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SE-KECAMATAN PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU SEBUKU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sebuku pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sebuku tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sebuku pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sebuku berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sebuku ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Sebuku ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Sebuku;
3. Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Pulau Sebuku;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Sebuku;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pulau Sebuku
pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. PULAU SEBUKU
KETUA

TAUFIK RAHMADANI

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Pulau Sebuku
Nomor : 030 /K/PANWASCAM-PSB/KS-07/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN PULAU SEBUKU
KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	NANA MARIANA	SUNGAI BALI	PULAU SEBUKU
2.	VIVI SURAIYAH	RAMPA	PULAU SEBUKU
3.	MARLIANA	UJUNG	PULAU SEBUKU
4.	SITI NORBAYAH	SERAKAMAN	PULAU SEBUKU
5.	GALUH PRANASINTA DEWI	BELAMBUS	PULAU SEBUKU
6.	MUH. RIZAL	MANDIN	PULAU SEBUKU
7.	ZAINAL ABIDIN	KANIBUNGAN	PULAU SEBUKU
8.	AHMAD FAISAL	SEKAPUNG	PULAU SEBUKU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru